



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR **30** TAHUN 2017

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN

TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5946);
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat DPPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
7. Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan yang selanjutnya disingkat PTPAKTK adalah mekanisme penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis P2TP2A, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis, psikososial dan pelayanan hukum;
8. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Polres Musi Rawas;
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan;
10. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan;
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban;
12. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi;

13. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan bagi anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya;
14. Korban adalah seseorang yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
15. Perlindungan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan;
16. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
17. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban;
18. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan kesehatan dan atau layanan social;
19. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban;
20. Layanan kesehatan adalah berupa pertolongan pertama kepada korban dan atau memfasilitasi pelayanan rujukan pada unit pelayanan kesehatan lainnya;
21. Layanan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
22. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindak hukum lainnya untuk korban;
23. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kepada keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan;

24. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
25. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan;
26. Lembaga peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan;
27. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah suatu lembaga non struktural yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
28. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku;
29. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial Saksi dan atau Korban;
30. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
31. Penegak hukum adalah Polisi, Lembaga Bantuan Hukum, Jaksa, pengacara atau Advokat, dan Lembaga Perlindungan saksi dan korban; dan
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Musi Rawas.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Asas penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah:

- a. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. keadilan;
- d. anti kekerasan;
- e. perlindungan terhadap korban;
- f. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- g. penghargaan terhadap pendapat anak.
- h. kerahasiaan; dan
- i. pelayanan cepat dan efektif.

Pasal 3

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bertujuan untuk:

- a. menjamin pemulihan hak perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- c. mewujudkan keadilan sosial;
- d. meningkatkan kepekaan dan kesadaran serta pengetahuan hak-hak perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam; dan menjamin setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan.

Pasal 4

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mempunyai fungsi:

- a. pemulihan psikososial dan spiritual, fisik bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- b. perlindungan dan upaya hukum terhadap korban tindakan kekerasan;
- c. penumbuhan kemandirian perempuan korban kekerasan;
- d. pelayanan pendidikan bagi anak korban tindak kekerasan; peningkatan kesadaran bagi masyarakat terhadap keberadaan perempuan dan anak; dan
- e. memberikan pendampingan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan sebagai upaya pencegahan atau penanganan kasus kekerasan.

Pasal 5

Pencegahan dapat dilakukan melalui:

- a. sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat luas tentang undang-undang dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. sosialisasi bagi Masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya tentang isu-isu pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. penyuluhan tentang hak-hak suami/istri bagi pasangan calon suami istri yang akan menikah;
- d. melakukan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat luas dan kampanye anti kekerasan melalui berbagai media;
- f. membentuk kelompok kerja multisektoral untuk pencegahan kasus kekerasan di tingkat desa, kecamatan dan tingkat kabupaten;
- g. mendiskusikan segala bentuk pencegahan yang mungkin dilakukan dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- h. membuat dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berupaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- i. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk saling bertukar informasi, rencana kegiatan serta mengambil tindakan-tindakan yang dianggap mendesak untuk mencegah kasus-kasus kekerasan;
- j. melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama dalam memberikan bekal atau nasihat-nasihat perkawinan tentang hak-hak suami istri menurut Syariat Islam bagi pasangan muslim yang akan menikah.

Pasal 6

- (1) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Organisasi Masyarakat, Masyarakat, individu dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- (2) Pencegahan berbasis masyarakat memegang peranan penting dan akan menimbulkan semangat kepedulian tinggi antar sesama masyarakat;
- (3) Masyarakat dibekali dengan informasi, pengetahuan dan ketrampilan untuk dapat mendeteksi secara dini tentang kasus-kasus kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat;
- (4) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kasus kekerasan wajib melakukan upaya-upaya sesuai kemampuannya untuk:
 - a. Mencegah berlangsungnya tindak kekerasan;

- b. Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban;
- c. Memberikan pertolongan darurat; dan
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB III

LINGKUP DAN BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Lingkup

Pasal 7

Lingkup kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:

- a. tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas;
- b. tindak kekerasan yang terjadi di ranah privat dilakukan dalam rumah tangga oleh pasangan atau mantan pasangan dalam maupun diluar perkawinan, yang mempunyai hubungan keluarga darah, perkawinan, adat, adopsi, yang bekerja pada orang lain atau yang tinggal dan menetap pada orang lain; dan
- c. tindak kekerasan diranah publik dilakukan oleh orang lain di masyarakat atau di luar rumah tangga yang meliputi pelecehan, diskriminasi, kekerasan di tempat kerja, kekerasan di wilayah konflik, dan kekerasan di media massa.

Pasal 8

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi:

- a. kekerasan psikis;
- b. kekerasan seksual;
- c. kekerasan ekonomi; dan
- d. eksploitasi yang meliputi eksploitasi ekonomi atau seksual, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang.

BAB IV

HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 9

Hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi:

- a. perlindungan sementara, perlindungan hukum serta dukungan dari semua pihak;
- b. bantuan hukum untuk melakukan upaya hukum di setiap proses hukum;
- c. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan pelayanan darurat;
- d. penanganan secara rahasia;
- e. pendampingan;
- f. tempat tinggal baik di rumah aman maupun tempat tinggal lainnya yang dianggap aman;
- g. pelayanan psikososial dan spiritual;
- h. rehabilitasi;
- i. dukungan ekonomi, pelatihan keterampilan untuk menciptakan dan menumbuhkan kemandirian; dan
- j. bimbingan keagamaan.

BAB V

MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu

Lembaga Pelayanan

Pasal 10

- (1). Pemerintah Kabupaten membentuk mekanisme pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dalam bentuk PTPAKTK.
- (2). Pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan oleh lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten maupun lembaga nonpemerintah.
- (3). Pemberian pelayanan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit PPA Polres, P2TP2A, Dinas Kesehatan, khususnya Puskesmas, Rumah Sakit Umum dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, DPPP atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pemberian pelayanan dibidang kesehatan dan kesejahteraan social;
- (4). Pemberian pelayanan terpadu oleh lembaga nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

- (5). Dalam melaksanakan tugasnya dinas dan badan terkait serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan saling berkoordinasi dan bekerjasama di bawah koordinasi Wakil Bupati.

Pasal 11

- (1). Pemberian pelayanan terpadu dilakukan atas permintaan korban, keluarganya, pihak lainnya, lembaga nonpemerintah, maupun atas inisiatif PTPAKTK sendiri; dan
- (2). PTPAKTK dikoordinir oleh P2TP2A.

Pasal 12

- (1). Keanggotaan PTPAKTK terdiri dari P2TP2A, DPPPA, Unit PPA Polres, Rumah Sakit Umum, Dinas Kesehatan khususnya Puskesmas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Pekerja Sosial/Relawan, Kantor Kementerian agama serta lembaga nonpemerintah;
- (2). PTPAKTK memfasilitasi penerimaan pengaduan, perlindungan sementara, pelayanan medis dan psikososial, serta perlindungan dan pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Proses fasilitasi dan dukungan terhadap korban dapat dilakukan secara langsung oleh masing-masing pusat layanan atau merujuk kepada pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain atau pusat layanan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan; dan
- (3). Perlindungan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak mendapatkan laporan, baik dari korban ataupun pihak lain atau sejak diketahuinya telah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

P2TP2A bertugas:

- a. menyediakan tenaga konseling, penasehat hukum, penyuluh spiritual, pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. mengatur pendokumentasian dari laporan pengaduan korban yang terdiri dari data diri klien, kronologis kasus dan rujukan kasus;
- c. mengatur tertibnya administrasi korban;

- d. mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mendorong terbangunnya kelompok dukungan bagi korban di komunitas; dan
- e. menjalankan fungsi koordinasi dengan anggota PTPAKTK lainnya dalam pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 14

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas:

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
- b. melakukan sinkronisasi program dengan Perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis lainnya (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan lembaga pelayanan) yang berada di kabupaten;
- c. membuat upaya perlindungan perempuan dan anak yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga pelayanan yang ada di kabupaten untuk memastikan terlaksananya upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. membuat dukungan *database* korban kekerasan;
- e. membangun jejaring kerja dengan instansi pemerintah dan non pemerintah;
- f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di kabupaten; dan
- g. membangun koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 15

Rumah Sakit Umum bertugas:

- a. menyediakan ruang khusus bagi pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. memberikan pelayanan medis kepada perempuan dan anak korban kekerasan meliputi pemberian *visum et repertum*, pemeriksaan kesehatan, perawatan medis yang meliputi rawat inap dan rawat jalan, serta pelayanan kesehatan jiwa bagi korban;
- c. pemberian pelayanan konseling, dan pelaporan oleh PTPAKTK dilakukan tanpa dipungut biaya; dan
- d. pemberian Surat Keterangan Sakit kepada perempuan dan Anak Korban kekerasan.

Pasal 16

Dinas Kesehatan khususnya Puskesmas bertugas:

- a. memberikan pelayanan medis tahap awal kepada perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- b. merujuk kasus ke Rumah Sakit Umum dan layanan lain yang ada di kabupaten.

Pasal 17

Unit PPA Polres bertugas:

- a. menerima pengaduan dari perempuan dan anak korban kekerasan, keluarga, pendamping dan pihak lain;
- b. memberikan perlindungan sementara kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. mengeluarkan Surat Pengantar *visum et repertum*; dan
- d. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain maupun layanan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 18

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk bertugas:

- a. menyediakan rumah aman dengan fasilitas yang memadai untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta membuat mekanisme kerja rumah aman;
- b. melakukan upaya pemberdayaan kepada perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- c. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain maupun layanan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 19

Lembaga Nonpemerintah/Relawan dan Ulama bertugas:

- a. melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- c. merujuk kasus ke pusat layanan lain yang ada di kabupaten, kabupaten/kota lain maupun pusat layanan yang ada di Provinsi Sumsel.

BAB VI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1). Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat termasuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya tentang kedudukan hak dan kewajiban perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, serta penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- (2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. Menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. Memberikan saran dan pendapat;
 - e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan; dan
 - f. Pemahaman keagamaan yang benar.

Pasal 21

Masyarakat dapat berperan serta dalam hal:

- a. memberikan bantuan dana, sumbangan pemikiran dan tenaga;
- b. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan terhadap hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan pengelolaan rumah aman;
- c. melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian dan evaluasi terhadap program yang berkenaan dengan penanganan pelayanan terhadap hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan ikut serta membuat program pembinaan pemberdayaan, penanganan dan pelayanan terhadap hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 22

- (1). Organisasi masyarakat, organisasi social atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani masalah perempuan dan anak korban tindak kekerasan dapat terlibat aktif secara langsung atau tidak langsung dalam menangani, memberikan pelayanan, dan pemberdayaan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, organisasi masyarakat, organisasi sosial atau Lembaga Swadaya Masyarakat mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh Perangkat daerah.

- (3). Organisasi masyarakat, organisasi social atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang mendapatkan biaya, fasilitas dan/atau pelimpahan pelayanan atau pengelolaan rumah aman bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Selatan;
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Musi Rawas; dan
- d. dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 7 Juli 2017
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR